



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SUBSIDI, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu menetapkan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
8. Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Bagi Hasil adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkatnya dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
12. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
13. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama;
14. Anggota masyarakat adalah Warga Negara Indonesia;
15. Instansi Vertikal adalah instansi pemerintah di Kabupaten Luwu Timur;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2

Dalam peraturan ini ditetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak Daerah.

BAB II

BELANJA SUBSIDI, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Bagian Pertama BELANJA SUBSIDI

Pasal 3

- (1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 4

- (1) Syarat administrasi bagi penerima belanja subsidi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD terkait.
- (2) Penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.

Bagian Kedua

BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar Desa di wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- (3) Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan dan Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pemberian bantuan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
- (6) Bantuan Keuangan disalurkan langsung ke Kas Desa dan Kas Partai Politik.

Bagian Ketiga

BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 6

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dimaksudkan untuk memperkuat keuangan desa.

- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bagian dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa merupakan salah satu sumber penerimaan desa.
- (4) Pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (5) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
- (6) Besarnya Bagi Hasil Pajak Daerah yang diberikan kepada desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI, BANTUAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) Perusahaan lembaga calon penerima subsidi mengajukan permohonan subsidi yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan/lembaga dilengkapi dengan proposal penggunaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diajukan kepada Bupati, melalui Kepala SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas Kepala SKPD bersama staf terkait mengkaji kelayakan proposal.
- (4) Apabila hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas menyatakan bahwa proposal dianggap layak, Kepala SKPD terkait membuat dan menyampaikan Surat pengantar untuk diajukan kepada Bupati dilampiri hasil kajian.
- (5) Apabila hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas menyatakan bahwa proposal dianggap tidak layak, Kepala SKPD terkait memberikan surat penolakan kepada perusahaan/lembaga yang mengajukan proposal subsidi tersebut.
- (6) Berdasarkan permohonan dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Bupati memerintahkan kepada PPKD untuk memproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa (BPMD) menyiapkan rencana alokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk diajukan kepada Bupati.
- (2) Rencana alokasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kompleksitas setiap pemerintah desa.
- (3) Rencana alokasi bantuan keuangan yang telah disetujui Bupati selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama Panitia Anggaran DPRD bersamaan dengan pembahasan Rancangan APBD.

Pasal 9

- (1) Dinas PPKAD menyiapkan rencana alokasi bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa untuk diajukan kepada Bupati.

- (2) Rencana alokasi bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mengacu pada besaran realisasi Penerimaan Pajak secara Proporsional pada masing-masing Kecamatan.
- (3) Rencana alokasi bagi hasil pajak daerah yang telah disetujui Bupati selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama Panitia Anggaran DPRD bersamaan dengan pembahasan Rancangan APBD.

BAB IV
ANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA SUBSIDI, BANTUAN KEUANGAN DAN
BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Bagian Pertama
Anggaran

Pasal 10

- (1) Subsidi dan bantuan keuangan dianggarkan oleh SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung atas usulan SKPD.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan oleh SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung atas usulan PPKD.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Penyaluran subsidi dilakukan melalui transfer dana kepada penerima sesuai mekanisme pencairan dana langsung (LS).
- (2) Dalam hal penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran Bantuan pada SKPKD membuat SPP-LS dan SPM-LS yang selanjutnya diverifikasi oleh PPK SKPKD.
- (3) Terhadap SPM-LS yang dianggap lengkap, maka BUD menerbitkan SP2D yang menunjuk pada rekening penerima subsidi.
- (4) Terhadap SPM-LS yang dianggap tidak lengkap, maka BUD menyampaikan penolakan.
- (5) Kepala SKPD penyalur subsidi membuat berita acara penyerahan subsidi yang menjadi dasar penyerahan dana subsidi oleh Bendahara Pengeluaran Bantuan kepada penerima subsidi.
- (6) Berita acara penyerahan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas, tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Penyaluran bantuan keuangan dan bagi hasil pajak daerah dilakukan melalui transfer dana kepada desa penerima sesuai mekanisme pencairan dalam bentuk (LS).
- (2) Dalam hal penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Desa membuat laporan Fungsional penggunaan dana yang selanjutnya disampaikan ke PPKD, dimana hal ini merupakan syarat Penerbitan SPP-LS dan penerbitan SPM-LS.

- (3) Terhadap SPM-LS yang dianggap lengkap, maka PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D yang menunjuk pada rekening kas desa penerima bantuan keuangan dan bagi hasil pajak daerah.
- (4) Terhadap SPM-LS yang dianggap tidak lengkap, maka BUD menyampaikan penolakan dan mengembalikan SPM-LS kepada bendahara Pengeluaran Bantuan untuk dilakukan perbaikan.
- (5) Bendahara Desa melaksanakan pengelolaan bantuan keuangan dan bagi hasil pajak daerah sesuai ketentuan APBDes serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Penanggungjawab pengelolaan Belanja subsidi adalah PPKD.
- (2) Kepala SKPD penyalur dana subsidi bertanggungjawab atas usulan subsidi dan laporan pertanggungjawaban belanja subsidi dari penerima subsidi, kepada Bupati melalui PPKD.

Pasal 14

- (1) Penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD penyalur berupa laporan keuangan perusahaan/lembaga dalam rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Penerima subsidi wajib memberikan izin kepada pemeriksa fungsional untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana subsidi dengan menandatangani surat pernyataan kesanggupan diaudit.
- (3) Pemeriksa fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas terlebih dahulu berkoordinasi dengan Inspektorat.
- (4) Penerima subsidi sebesar atau lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) harus diaudit oleh auditor independen yang hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui PPKD.
- (5) Seluruh biaya berkaitan dengan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas menjadi beban penerima subsidi.
- (6) Format Surat pernyataan kesanggupan diaudit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan dan bagi hasil pajak daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD penyalur berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan dan bagi hasil pajak daerah wajib memberikan izin kepada pemeriksa fungsional untuk melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana bantuan keuangan dimaksud.
- (3) Pemeriksa fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas terlebih dahulu berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah.

Pasal 16

Penerima Subsidi, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak Daerah bertanggungjawab secara formal dan material atas penerimaan Subsidi, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterimanya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi dan Bantuan Keuangan, (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STAMP PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	h.
ASISTEN	h.
KADIS	h.
KABID	h.
KASUBAG / KASI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal , 6 Juni 2011

BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal , 6 Juni 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 129.....

LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR : 18 TAHUN 2011

TANGGAL : 6 Juni 2011

BERITA ACARA PENYERAHAN SUBSIDI

Nomor :/20....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu bertempat di Kantor Bupati Luwu Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :

NIP :

Jabatan : SKPD

Alamat : Jl. Malili

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyerahkan Subsidi kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp..... (.....) untuk digunakan sebagaiSelanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran subsidi tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui PIHAK KESATU selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyaluran.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili,.....

Pihak Kesatu
Kepala SKPD,

Pihak Kedua

Nama Kepala SKPD
NIP.

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	h.
ASISTEN	h.
KADIS	h.
KABID	h.
KASUBAG / KASI	h.

BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M

LAMPIRAN 2 : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR : 18 TAHUN 2011
TANGGAL : 6 Juni 2011

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DIAUDIT

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Berkeenaan subsidi yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui SKPD
..... Luwu Timur untuk
kegiatan.....
..... sebesar Rp.
(.....).

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mengizinkan pemeriksaan oleh aparat
pengawasan fungsional pemerintah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku,
berkeenaan penerimaan subsidi/bantuan keuangan yang kami terima.

Malili,.....

Mengetahui :
Ka. SKPD Penyalur

Yang menyatakan,

(Nama Kepala SKPD)
NIP.

.....

**INAS PERENCANAAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	h.
ASISTEN	h.
KADIS	h.
KABID	h.
KASUBAG / KASI	

BUPATI LUWU TIMUR,


ANDI HATTA M